
TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA JASA ANGKUTAN LAUT DAN PELABUHAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2003 tanggal 21 Januari 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Propinsi Cq. Dinas Perhubungan Propinsi, Perizinan Angkutan Laut, Perizinan Pelayaran Rakyat, dan Penunjang Angkutan Laut, serta izin Reklamasi Pantai pada daerah lingkungan kerja Pelabuhan Regional telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan angkutan laut dan kepelabuhan maka Pemerintah Daerah Propinsi mengeluarkan izin usaha dan izin reklamasi pantai pada Pelabuhan Regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 760, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2001 Seri D Nomor 3)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2005
SERI C NOMOR 3**

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Angkutan Laut adalah Angkutan yang menggunakan Kapal Motor, Perahu Motor dan Perahu Layar diperuntukkan mengangkut orang dan barang;
7. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan angkutan diperairan, kepelabuhan serta keamanan keselamatannya;
8. Kapal adalah kendaraan dengan bentuk dan jenis bentuk apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan modal transportasi.
10. Kepelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar modal besar mendorong perekonomian nasional dan daerah;
11. Reklamasi adalah Kegiatan Pembangunan di Daerah Lingkungan Kerja dan di Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut meliputi kegiatan membuat bangunan fasilitas di sisi air dan mendirikan bangunan fasilitas lain selain fasilitas di sisi air;
12. Gross Tonage disingkat GT adalah ukuran daya muat/kapasitas kapal;
13. Perusahaan Bongkar Muat disingkat PBM adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang di pelabuhan;
14. Ekspedisi Muatan Kapal Laut disingkat EMKL adalah perusahaan yang bergerak dibidang Ekspedisi dan pengurusan dokumen atas muatan kapal laut;
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas pemnerian izin usaha perikanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
18. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
19. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
21. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
23. Suert ketetapan Retribusi Daerah Jabatan, yang selanjutnya disingkat SKRDJ adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah terutang yang diterbitkan karena jabatan ternyata wajib retribusi tidak mengajukan permohonan palayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

NAMA.OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian/penyediaan jasa perizinan atas kegiatan tertentu pada Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan Izin Usaha Jasa Penunjang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan kepada Orang Pribadi atau Badan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Penunjang Angkutan Laut, serta Reklamasi Pantai dari Pemerintah Daerah.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang, kelompok atau Badan yang mempunyai usaha Jasa Angkutan Laut dan atau Jasa Kepelabuhanan yang beroperasi di Wilayah Sulawesi Tengah wajib memiliki izin usaha;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Gubernur;
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan izin diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian izin diukur berdasarkan besaran jenis kegiatan yang digunakan;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang muatan kapal, biaya pemeriksaan serta biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tariff Retribusi didasarkan pada izin yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan daerah di Bidang Usaha Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dengan memperhatikan factor kemampuan pengguna jasa.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Pemberian izin Usaha:
 - a. Perusahaan Pelayaran Rakyat (PELRA) Rp. 750.000,-
 - b. Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Rp. 750.000,-
 - c. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Rp. 500.000,-
 - d. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang menangani Peti Kemas Rp. 750.000,-
 - e. Perusahaan Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Rp. 500.000,-
- (2) Pembinaan/Pengawasan dan Pengendalian:
 - a. Perusahaan Pelayaran Rakyat (PELRA) Rp. 450.000/tahun
 - b. Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Rp. 450.000/tahun
 - c. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Rp. 300.000/tahun
 - d. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang menangani Peti Kemas Rp. 750.000/tahun
 - e. Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Rp. 300.000/tahun
- (3) Izin Reklamasi Pantai :
 - a. Pembangunan Industri dan Gudang Rp. 500,-/ m²
 - b. Toko, Rumah Makan/Warung dan Hotel Rp. 350,-/m²

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dipungut di wilayah tempat pendaftaran dan izin dikeluarkan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi untuk pemberian surat izin usaha sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1) adalah selama perusahaan tersebut masih beroperasi;
- (2) Masa Retribusi untuk pembinaan, pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) adalah jangka waktu 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Gubernur.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRDT, SKRDJ serta STRD;
- (3) Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor bruto ke Kas Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak wajib retribusi menerima SKRD, SKRDT, SKRDJ serta STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Ruang kapal;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penataan serta penertiban Jasa Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut;
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Pengusaha Jasa Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut serta Pemantauan dan Evaluasi.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Pencabutan izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut, Perusahaan Pelayaran Rakyat dan Penunjang Angkutan Laut dilakukan melalui peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatihi, maka akan dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha dan atau izin operasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Jika pembekuan izin usaha dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis batas waktunya, maka izin usaha dan atau izin operasi tersebut akan dicabut oleh pejabat Pemberi izin.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, atas SKRD, SKRDT, SKRDJ, SKRDLB serta STRD;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDT, SKRDJ, SKRDLB, serta STRD diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan pemungutan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Peraturan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan surat keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan surat keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDDL B harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB dan Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi
 - c. besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Gubernur.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarasa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhutang apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (2) setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sehingga akibat perbuatannya merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 11 Juni 2005

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd+cap

AMILUDDIN PONULELE

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DERARAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR:07 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan otonomi diberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab yang berarti bahwa daerah dituntut kemandiriannya dalam pelaksanaan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah diharapkan menjadi sumber dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan dimaksud terdahulu maka perlu memanfaatkan potensi daerah yang ada, diantaranya Pelabuhan yang telah dilimpahkan kewenangan pengelolaan kepada daerah Propinsi. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, maka dipandang perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang ada diantaranya melalui pungutan atas pemberian jasa/perizinan terhadap pengelolaan Pelabuhan.

Filosofi dasar dari Peraturan Daerah ini adalah bahwa Orang atau Badan yang bergerak dalam usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhanan perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan agar dalam melakukan kegiatan usahanya betul-betul mengikuti dan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga didalam pelaksanaannya manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat terutama karena transportasi laut mengandung resiko keselamatan yang cukup tinggi.

Dari aspek sosiologis, pengenaan pungutan Retribusi ini bukan merupakan hal yang baru oleh karena kegiatan-kegiatan tersebut dahulunya sudah dilaksanakan oleh eks Kanwil Departemen Perhubungan hanya saja pada beberapa tahun terakhir ini dengan adanya kebijakan Departemen Perhubungan untuk ikut menggalakan peningkatan ekspor, maka terhadap pungutan tersebut dilakukan deregulasi sehingga tidak dipungut lagi. Jadi kegiatan ini adalah mengangkat kembali kegiatan yang pernah ada.

Selanjutnya bahwa obyek-obyek pungutan tersebut tidak menyebabkan pungutan-pungutan ganda oleh karena obyek-obyek tersebut dipilih dan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perhubungan.

Dari segi politis dapat dijelaskan bahwa penerapan Perda ini diharapkan akan berdampak positif karena selain Penerimaan Daerah akan memperoleh pendapatan yang nyata,juga dengan sendirinya ikut menghilangkan jenis-jenis pungutan tidak resmi atau pungutan liar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas

Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pungutan izin usaha yang dimaksud dilakukan 1 (satu) kali selama perusahaan tersebut beroperasi 2. Pungutan pemberian kartu Pembinaan dan Pengawasan dimaksud dilakukan setiap tahun selama perusahaan tersebut beroperasi. 3. Pungutan izin Reklamasi Pantai dimaksud dilakukan 1 (satu) kali.
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga,namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi,Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesonalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanaka sebagian tugas pemungutan jenis retribusi dan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang,pengawasan penyetoran Retribusi yang terutang,pengawasan penyetoran Retribusi dan Pengalihan Retribusi. 2. Cukup Jelas 3. Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas

